



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN
DAN/ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
DAN
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU
LAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Provinsi Riau;
10. Lurah adalah Lurah di wilayah Provinsi Riau.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang, termasuk korporasi dan badan hukum.
12. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan dan/atau badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan/atau lahan;
13. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan/atau cadangan untuk pemukiman masyarakat.
19. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
20. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana kawasan hutan dan/atau lahan dilanda api yang disebabkan oleh ulah manusia atau faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
21. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan/atau lahan yang meliputi sebelum, saat dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup semua usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.
22. Peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan sesegera mungkin sebelum kebakaran meluas.
23. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

24. Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
25. Penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya dari akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.
26. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
27. Pemulihan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai daya dukungnya.
28. Rehabilitasi hutan dan/atau lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
29. Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat PUSDALKARHUTLA adalah organisasi yang bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
30. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

31. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Dusun, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau petugas jaga PUSDALKARHUTLA.
32. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam selanjutnya disingkat IUPHHKHA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu.
33. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi masyarakat yang peduli pada upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
34. Sekat kanal (*canal blocking*) adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada di kawasan hutan dan/atau lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada tanah gambut.
35. Embung air adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan atau air rembesan di lahan yang berdrainase baik.
36. Logistik adalah sumber daya peralatan, penunjang dan pendukung dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
37. Dana adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
38. Dana tanggap darurat adalah dana yang selalu siap setiap saat bila diperlukan untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik di bidang kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- b. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- c. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- d. Sarana Prasarana;
- e. Pengawasan;
- f. Kelembagaan;
- g. Peran masyarakat;
- h. Pembiayaan;
- i. Ketentuan Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana;

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Pasal 4

- (1) Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ;

- b. pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan
 - c. pencegahan;
- (2) Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko kebakaran hutan dan/atau lahan, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang dijabarkan dalam program kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dikoordinasikan oleh:
- a. BPBD untuk tingkat Provinsi; dan
 - b. BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. pengembangan budaya sadar tidak melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. peningkatan komitmen penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana aksi pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana aksi daerah pengurangan resiko pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan resiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko pengendalian kebakaran hutan/atau lahan.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman kebakaran hutan dan/atau lahan dan kerentanan pihak yang terancam kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman kebakaran hutan dan/atau lahan ;
 - b. pemantauan terhadap :
 1. penguasaan dan pengelolaan hutan dan/atau lahan; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin pengelolaan hutan dan/atau lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus, wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pembakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pembasmian hama; dan
 - c. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
- (4) Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, di dalam kawasan hutan negara dan/atau kawasan hutan area konsesi, wajib mendapat izin dari aparat pemerintah terdekat yang berwenang, pihak perusahaan atau pemilik lahan.
- (5) Setiap orang dan/atau pemegang izin yang mengetahui adanya api di hutan dan/atau lahan yang diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pencegahan dan segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (6) Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok antara lain MPA dan LSM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Situasi Terdapat Potensi Terjadi Kebakaran Hutan
dan/atau Lahan

Pasal 10

Penyelenggaraan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam situasi terdapat potensi terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. penyusunan rencana aksi kedaruratan kebakaran hutan dan/atau lahan ;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. pengorganisasian dan gladi tentang mekanisme pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ;
 - e. penentuan penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap keadaan darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 12

- (1) Rencana aksi kedaruratan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana aksi kedaruratan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi kedaruratan kebakaran hutan dan/atau lahan dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana umumnya.

Pasal 13

- (1) BPBD wajib membangun sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan ke lokasi kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3) BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur Sistem Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian Kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 15

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. peta rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. pemantauan berkala;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. protokol komunikasi pelaporan; dan
 - e. standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan kepada publik.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Maklumat Gubernur kepada Bupati/Walikota, Perangkat Daerah, pemegang izin dan masyarakat; dan/atau
 - b. Pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan paling lama 3 (tiga) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan dikeluarkan.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga dan mencegah areal izinnya dari bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap pemegang izin bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan di dalam areal izinnya.
- (3) Setiap pemegang izin wajib mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin wajib mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan/atau lahan baik pada areal izinnya maupun ke areal lain.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada aparat Pemerintah
- (6) Setiap pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (7) Setiap pemegang izin wajib memfasilitasi kelompok organisasi masyarakat antara lain MPA yang ada disekitar area izinnya.
- (8) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 17

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan memperhatikan kearifan lokal;
- d. sosialisasi, penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
- f. pemberian penghargaan bagi masyarakat, badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 18

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan, dan asap yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. pengaturan pembukaan lahan untuk usaha kehutanan dan perkebunan serta pengaturan tata air di kawasan gambut; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional dan modern.
- (3) Pengaturan pembukaan lahan untuk usaha kehutanan dan perkebunan serta pengaturan tata air di kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Keempat

Sosialisasi Publik dan Insentif Ekonomi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Publik tentang pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan dan/atau lahan;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan, dengan melibatkan komponen masyarakat adat;
 - c. kampanye di media cetak dan elektronik;

- d. melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - e. melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif ekonomi pada desa rawan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berhasil mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - (4) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur insentif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penataan Lahan Gambut

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin dilarang membakar di tanah gambut.
- (2) Setiap orang dan/atau pemegang izin dilarang melakukan pembuatan kanal pada areal gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, pemegang izin dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan restorasi (pembasahan gambut), re-vegetasi dan revitalisasi lahan gambut.
- (4) Setiap orang dan/atau pemegang izin yang telah melakukan pembuatan kanal wajib melaporkan aktivitas pembukaan kanal tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Kanal yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dengan sistem kanal *blocking*.
- (6) Sistem kanal *blocking* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan sistem pengaturan tata air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah Provinsi.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di arealnya, melalui upaya :
 - a. pemantauan;
 - b. pemadaman;
 - c. mobilisasi sumber daya;
 - d. penyediaan logistik; dan
 - e. evakuasi dan penyelamatan
- (2) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Setiap orang dan/atau pemegang izin wajib menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang bersumber dari areal miliknya dan/atau areal izinnya
- (4) Setiap orang dan/atau pemegang izin wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan pemilik lahan disekitarnya.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di daerah meliputi:
 - a. penanganan pemadaman secara cepat dan tepat di lokasi kebakaran baik melalui operasi darat maupun operasi udara; dan

- b. penentuan status tanggap darurat kebakaran hutan dan/atau lahan apabila kondisi dan dampak kebakaran sangat luas sudah mengganggu kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan pada saat keadaan darurat yang meliputi saat siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan dikendalikan oleh kepala BPBD dan/atau Komandan Satuan Tugas Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan lintas Kabupaten/Kota dan/atau lintas Provinsi, Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah terdekat dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 25

- (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau instansi yang menangani bidang penanggulangan bencana daerah baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan dan/atau lahan segera melaporkan kepada Pemerintah setempat atau instansi terkait.
- (2) Pemerintah setempat atau instansi terkait yang telah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan Kabupaten/Kota
- (3) BPBD Kabupaten/Kota, Satuan Tugas, MPA, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) BPBD Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah atau instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (5) Perangkat Daerah atau instansi yang menangani bidang penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan/atau tanggap darurat kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan melalui peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:

- a. mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, dan infrastruktur;
- b. melakukan pemadaman diluar dan didalam areal konsesi pemegang izin;
- c. identifikasi penyebab kebakaran;
- d. penegakan hukum; dan
- e. penanganan dampak kebakaran.

Pasal 29

- (1) Penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan/atau tanggap darurat harus memperhatikan:
 - a. jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta Kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. temperature udara ekstrim;
 - c. FDRS (*Fire Danger Rating System*) / sistem peringkat deteksi dini;
 - d. kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu;
 - e. SPI (*Standardized Precipitation Index*) / indeks kekeringan berdasarkan curah hujan;
 - f. ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara); dan/atau
 - g. Jumlah masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prosedur tetap dan kriteria status siaga dan/atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Penetapan prosedur pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan harus memperhatikan:
 - a. representasi keterwakilan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. satuan kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. akademisi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. tokoh masyarakat dan tokoh adat.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin bertanggung jawab atas upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan di dalam areal dan/atau di luar areal konsesi terutama akibat dampak kebakaran yang terjadi di dalam areal konsesinya.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur bertanggung jawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya;
 - b. rehabilitasi;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. Pemeriksaan terhadap masyarakat terdampak

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi;
 - b. jumlah korban;
 - c. pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. ketersediaan infrastruktur.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dilaporkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur serta Menteri terkait untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang dan/atau pemegang izin yang memiliki, menguasai hutan dan/atau lahan yang terbakar melaksanakan rehabilitasi dan/atau restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c akibat dari dampak kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:

- a. identifikasi korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban; dan
- d. Rumah Sakit yang menjadi rujukan.

Pasal 35

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan; dan
- d. penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 36

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia; dan
 - e. kelompok masyarakat marginal.

BAB VI

SARANA PRASARANA

Pasal 37

Sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan meliputi:

- a. Sarana dan prasarana pencegahan;
- b. Sarana dan prasarana sistem informasi;
- c. Sarana dan prasarana penanggulangan; dan
- d. Sarana dan prasarana penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 38

- (1) Setiap Lembaga/Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan hutan dan/atau lahan wajib menyediakan, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membuat standard kecukupan, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan bagi setiap pemegang izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kecukupan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ketersediaan sumber air dan/atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
 - b. ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor kehutanan maupun perkebunan;
 - c. ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal pemilik izin;
 - d. ketersediaan personil petugas pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan terlatih pada areal pemilik izin; dan
 - e. ketersediaan sekat api alami pada wilayah yang membatasi areal perizinan dengan areal disekitarnya.
- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.

Pasal 40

- (1) Sistem sarana dan prasarana pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berupa tersedianya:
 - a. sistem peralatan deteksi diri untuk mengetahui kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. membuat sekat kanal (*Canal Blocking*) untuk pengaturan tata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. membuat embung-embung air sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Audit kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib melibatkan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau penanggung jawab usaha, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 44

Setiap tingkatan pemerintahan dalam wilayah Provinsi dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Pasal 45

- (1) Di tingkat Provinsi dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah Provinsi atau wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Di tingkat Desa dibentuk organisasi/kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di wilayah Desa yang dikoordinir oleh kecamatan.

Pasal 46

Setiap pemegang izin wajib membentuk Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang disebut dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Bagian Kedua

Wewenang, Tugas, Fungsi dan Tata Hubungan Kerja

Pasal 47

- (1) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada tingkat Provinsi menyediakan pelayanan teknis, pengembangan konsep, koordinasi serta monitoring dan evaluasi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada tingkat Kabupaten/Kota mengatur upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada tingkat desa mengatur upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah desa yang dikoordinir oleh kecamatan.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan pada unit usaha pemegang izin mengatur upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah konsesi kerja masing-masing.

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas pada tiap tingkatan pemerintahan wajib mempunyai fungsi pencegahan, penginformasian, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan dengan proporsi yang berimbang dan berdasarkan prosedur standar operasi yang ditetapkan.

- (2) Setiap inisiatif yang berkaitan dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa wajib dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanggung Jawab.

Pasal 49

Tata hubungan kerja berdasarkan bentuk, struktur, tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan pada tiap tingkatan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 50

- (1) Setiap orang wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan kepada Satuan Tugas yang bertanggung jawab di wilayahnya atau kepada aparat pemerintah terdekat.
- (2) Satuan Tugas atau penanggung jawab usaha pengelolaan hutan dan/atau lahan wajib menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan kepada Instansi Penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di wilayahnya.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (2) Bentuk dan jenis peran masyarakat dapat meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk kelompok MPA;
 - c. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan/atau lahan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. membantu upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - e. membantu upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan menguatkan MPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. meminta keterangan dari setiap orang dan/atau badan usaha sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - i. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenangnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Juli 2019
GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Agustus 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (1,144/2019).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri di satu pihak menghadapi masalah karena jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan persebarannya tidak merata. Di lain pihak ketersediaan sumber daya alam juga terbatas. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan meningkatkan pemanfaatan terhadap sumber daya alam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat harus disertai dengan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau lahan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut adalah penyiapan lahan yang tidak terkendali dengan cara membakar, termasuk juga karena kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang disengaja (arson), dan kebakaran karena sebab alamiah. Kebakaran karena sebab alamiah ini terjadi di daerah yang mengandung batu bara atau bahan lain yang mudah terbakar. Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1